



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa investasi pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sangat diperlukan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis dalam menggerakkan sektor riil guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

“ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 31 Januari 2023;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor OD.02.01/1876/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 Perihal Personel Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 001/K/FPKS/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal Personil Pansus;

4. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 06/FPG-PSI/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal Penyampaian Nama Personel Pansus;
5. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 084/FPAN-GERINDRA/B/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal Personil Pansus;
6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 020/UM/F.PDI-P/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 6 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 6 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



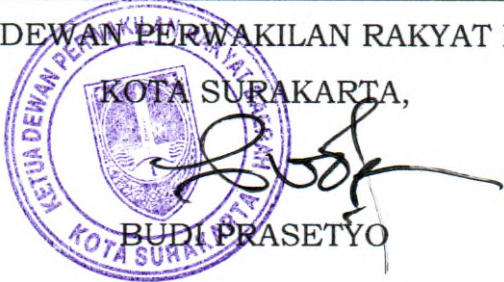
BUDI PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H.	KETUA	Fraksi PDI - P
2.	Didik Hermawan, S. Pd.	WK. KETUA	Fraksi PKS
3.	Dyah Retno Pratiwi, S. Sos., M.I.Kom	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
4.	Hartanti, S. E.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
5.	Dinar Retna Indrasari, A. Md.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
6.	Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
7.	Silvester Rony Kamtoro	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
8.	Jugo Agung Ruwanto	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
9.	Tri Hono Setyo Putro, A. Md.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
10.	Wawanto, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
11.	Suharsono, S. H., M. H.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
12.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	ANGGOTA	Fraksi PKS
13.	Ardianto Kuswinarno, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PAN - GERINDRA
14.	H. M. Al Amin, S. E.	ANGGOTA	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Antonius Yogo Prabowo	ANGGOTA	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO